

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan sangat penting bagi aktifitas ekonomi dan memudahkan transaksi dalam skala besar maupun kecil. Kecenderungan manusia menggunakan lembaga keuangan terutama dalam aktifitas ekonomi sangatlah bermanfaat, bukan hanya untuk transaksi melainkan juga sebagai tempat penyimpanan uang. Tujuan utama seseorang menggunakan lembaga keuangan yaitu untuk mendapatkan laba (*profit*). Di samping itu, untuk merasakan kenyamanan terhadap dananya dan sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Lembaga keuangan berbasis syariah saat ini hadir memberikan warna baru bagi masyarakat untuk memberikan kemudahan bertransaksi dan memberikan layanan-layanan seperti perbankan. Hal yang menjadi daya tarik bagi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang tanpa menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu, munculah bank-bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menyimpan dananya, melakukan pembiayaan dan kegiatan transaksi lainnya yang aman, nyaman, dan halal. Kehadiran lembaga keuangan syariah di masyarakat disambut dengan sepenuh hati dengan kata lain, masyarakat mendukung adanya lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil yang dulunya masyarakat hanya

mengenal sistem bunga atau riba, lembaga keuangan ini melayani masyarakat menengah kebawah lingkupnya masih mikro.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling besar dan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Kegiatan perkreditan mencapai 70%-80% dari seluruh kegiatan. Sebagaimana umumnya negara berkembang, di Indonesia sumber pembiayaan dunia usaha masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, bahwa pemberian kredit merupakan aktivitas yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan.¹ Keuntungan yang besar didapat juga dari pembiayaan oleh lembaga itu sendiri. Pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai akad, salah satunya pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan melalui sistem jual beli dengan kesepakatan keuntungan dan pembayaran jangka waktu tertentu. Pada praktiknya mekanisme ini dapat digunakan untuk modal usaha ataupun kepemilikan suatu barang dengan angsuran dan menyatakan harga perolehan serta *margin* keuntungan. Berikut perbandingan pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

¹ Komang Wulan Lestari Oka, Gusti Ayu Purnamawati, Ni Kadek Sinarwati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5c Kredit, Dan Kualitas Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, (Singaraja: Indonesia, 2015)

Tabel 1.1
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad - BUS dan UUS (Miliar Rupiah)

Akad	2014	2015	2016 (Nov)
Mudharabah	14.354	14.820	14.974
Musyarakah	49.336	60.713	72.747
Murabahah	117.371	122.111	138.923
Istishna'	633	770	924
Qardh	5.965	3.951	4.591

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan²

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan yang diberikan BPRS (Juta Rupiah)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Nov)
Mudharabah	75.807	99.361	106.851	122.467	168.516	160.029
Musyarakah	246.796	321.131	426.528	567.658	652.316	797.621
Murabahah	2.154.494	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.657	4.982.796
Istishna'	23.673	20.751	17.614	12.881	11.135	9.250
Qardh	72.095	81.666	93.325	97.709	123.588	143.882

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan³

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perbandingan serta perkembangan pembiayaan yang diberikan oleh BUS, UUS maupun BPRS akad yang paling banyak digunakan adalah *murabahah*. Perkembangan pembiayaan akad *murabahah* dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan mendominasi dari pada akad-akad lain. Keputusan BUS, UUS dan BPRS lebih memilih produk *murabahah* karena akad ini lebih memberi kepastian terhadap tingkat pengembalian dan memiliki resiko lebih kecil dari pada pembiayaan dengan bagi hasil. BUS, UUS dan BPRS juga belum begitu berani menanggung resiko karena pembiayaan dengan bagi hasil memiliki

² www.bi.go.id, Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hal 27

³ *Ibid.*, hal 88

resiko lebih besar dan berpotensi terjadi kerugian atau nasabah yang tidak jujur dalam melaporkan hasil keuangannya.

Menyalurkan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Pembiayaan memiliki peranan penting, apabila dana pihak ketiga terus bertambah sedangkan pembiayaan tidak terjadi, maka dana tersebut akan mengendap tanpa ada tambahan dan berpengaruh pada keuntungan sebaliknya, apabila lembaga terus menampung dana pihak ketiga dan permintaan pembiayaan juga semakin besar maka, dana tersebut akan mengalir dan akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan tersebut.

Simpanan dana pihak ketiga merupakan dana nasabah yang disalurkan kepada bank syariah dan menjadi aset terbesar yang dimiliki bank syariah. Semakin tinggi simpanan dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki bank syariah maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.⁴ Sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah simpanan (giro, tabungan, deposito berjangka), pinjaman bank sentral (pinjaman *liquiditas*), pinjaman dari institusi keuangan internasional, dan modal sendiri (modal disetor, laba ditahan, cadangan).⁵

⁴ Khodijah Hadiyyatul Maula, *Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF (NonPerforming Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah*, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/2302/1/BAB%201.v.pdf> diakses 1 November 2016

⁵ Pratin & Akhyar Adnan, *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, Npl, Prosentase Bagi Hasil Dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, Kajian Bisnis dan Manajemen, 2005

Lembaga yang berhasil dan dapat terus berlanjut tentunya harus didukung dengan modal yang kuat. Kekuatan aspek modal ini dimungkinkan terbangunnya kondisi lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat, maka manajemen lembaga harus mengoptimalkan semua operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan lembaga. Modal sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan.⁶ Modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi terutama berasal dari dana pihak ketiga maupun simpanan sukarela anggota.

Pendapatan *margin* merupakan keuntungan yang didapat dari adanya pembiayaan, terutama pembiayaan *murabahah*. *Margin* ditetapkan oleh lembaga dalam bentuk prosentase. Pendapatan *Margin* atau *Margin* keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh lembaga dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan lembaga kepada anggota. *Margin* akan ditetapkan di awal pada saat calon anggota mengajukan pembiayaan, jadi pada pembiayaan *murabahah* lembaga akan menyatakan harga pokok ditambah *margin* yang diberikan. *Margin* sifatnya tetap selama periode angsuran yang dibayarkan tetap sama namun juga bersifat *fluktuatif* prosentasenya bisa berubah-ubah sesuai dengan pembiayaan yang diajukan dan kemampuan anggota dalam membayar kembali pinjamannya.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal.244

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Pemanfaatan dana sosial keagamaan oleh KSPPS, potensi zakat secara nasional sebagaimana dirilis oleh Baznas tahun 2015 sebesar Rp 217 Triliun, sedangkan potensi wakaf uang sebagaimana dirilis Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp 30 Triliun. Dana wakaf uang ini merupakan potensi bagi KSPPS untuk memperkuat modal bisnis (*tamwil*) yang diperoleh dengan biaya yang murah sehingga dapat menyalurkan kepada calon anggota/anggota dengan bagi hasil yang ringan. Dari aspek bisnis (*tamwil*) KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil karena data terakhir menyebutkan baru pada kisaran 19% sampai 21% UMKM yang memperoleh pembiayaan dari perbankan, inilah yang menjadi perhatian Deputy Bidang Pembiayaan bagaimana alternatif pembiayaan untuk UMKM kita terus digali. Data *Islamic Development Bank* (IDB) 2015 kondisi lembaga keuangan syariah Indonesia (LKSI), khususnya nonbank ±4500 – 5000 BMT merupakan potensi yang luar biasa untuk dikembangkan.⁷

KSPPS dalam bentuk *Baitul Mal Wa Tamwil* berkembang sangat signifikan. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan kinerja BMT secara nasional di tahun 2015 telah mencapai aset sebesar Rp. 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,6 triliun. Keberadaan BMT di Indonesia tidak lepas

⁷ www.pembiayaansyariahkukm.info/materi/rilis.pdf, dikases 13 November 2016

dari peran dari berbagai pihak khususnya *regulator*, asosiasi, para pengelola, anggota dan masyarakat. Keberadaan dari BMT juga menjadi *alternatif financial* ketika masyarakat tidak mampu mengakses keuangan karena keterbatasan dan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam sistem perbankan.⁸

Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) kabupaten Tulungagung melakukan terobosan dalam mengembangkan kekuatan ekonomi rakyat dengan memberi pinjaman berbasis syariah melalui *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). Saat ini sudah ada sekitar 17 BMT yang menyebar di Wilayah Kabupaten Tulungagung dan sudah berhasil menyalurkan dana ke pelaku-pelaku usaha mikro hingga ke tingkat pedesaan.⁹ BMT yang berlandaskan hukum koperasi secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Kemampuannya untuk menghimpun dana masyarakat terbilang luar biasa, mengingat mayoritas anggotanya adalah pelaku usaha berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana. Dengan mengembangkan kemampuan menabung mereka, ketahanan masyarakat dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak seperti sakit, musibah maupun kebutuhan mendesak lainnya menjadi semakin kuat. Mereka pun mulai belajar mengakumulasikan modal bagi peningkatan kapasitas bisnis atau pembuatan bisnis baru. Sementara itu, perkembangan pembiayaan yang diberikan pun terbilang spektakuler. Rasio *financing to deposit ratio* (FDR), yang umumnya

⁸ <http://www.republika.co.id/>, diakses 22 Setember 2016

⁹ <http://www.auliasoft.com/2009/10/21/pinbuk-tulungagung-salurkan-kredit-berbasis-syariah/>, Diakses 6 Januari 2017

mendekati atau lebih dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari anggota dapat disalurkan sepenuhnya. Tak jarang, BMT memerlukan tambahan dana dari sumber lain seperti perbankan syariah.¹⁰

Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dapat menjadi alternatif bagi masyarakat agar keluar dari persoalan bunga terutama bagi masyarakat beragama Islam dapat menggunakan lembaga ini untuk menabung dan melakukan pembiayaan pada lembaga tersebut. Fungsi dari KSPPS juga tidak jauh beda dengan bank-bank pada umumnya yakni, sebagai lembaga *intermediasi* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaannya ada pada bunga, imbalan dan *profit margin* yang diperolehnya. Istilah dana pihak ketiga juga dipakai pada KSPPS yang bersumber dari masyarakat perorangan maupun badan usaha. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi lembaga dan merupakan ukuran keberhasilan lembaga jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 70%-85% dari keseluruhan dana yang dikelola oleh KSPPS. Oleh sebab itu dana pihak ketiga (DPK) sangat vital perannya dalam operasionalisasi lembaga.

KSPPS dalam praktiknya juga berfokus pada pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk membantu mengatasi masalah permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pembiayaan ini juga lebih banyak diminati

¹⁰ <http://www.jagoakuntansi.com/2016/10/baitul-maal-wa-tamwil-bmt-bagian-1/> Diakses 16 Januari 2017

dan prosedurnya tergolong mudah. Dalam pemberian pembiayaan *murabahah* KSPPS cukup selektif karena anggota harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat menerima pembiayaan dari lembaga.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penggabungan variabel, tahun dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini menguji dana pihak ketiga, modal sendiri dan pendapatan *margin* sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Dana pihak ketiga dan modal sendiri sebagai faktor efisiensi penggunaan dana dalam lembaga dan pendapatan *margin* menunjukkan suatu keuntungan dari pemberian pembiayaan. Objek penelitian sendiri adalah KSPPS Istiqomah Tulungagung periode tahun 2007-2016. Penulis tertarik untuk menjadikan KSPPS Istiqomah Tulungagung sebagai objek penelitian dikarenakan lembaga ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat khususnya wilayah sekitar, sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana, masyarakat yang mengajukan pembiayaan selalu ada untuk setiap harinya, tanpa ada promosi dan mencari anggota dikarenakan proses pembiayaan yang fleksibel, karyawan yang ramah dan sopan serta menerapkan *service excellent*. Selain itu banyak penelitian yang objek penelitian tersebut pada Bank, KSPPS Istiqomah juga memiliki eksistensi yang baik di mata masyarakat dengan dilihat pada jumlah anggota yang meningkat. Penulis tertarik untuk melakukannya pada KSPPS tersebut dengan pertimbangan data yang diperoleh juga akurat dan terpercaya sesuai laporan keuangan.

Melihat pentingnya pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara pihak yang membutuhkan dana serta perkembangan pembiayaan *murabahah* yang lebih besar dibanding pembiayaan lainnya maka, peneliti akan menguji apakah faktor dana pihak ketiga, modal sendiri dan pendapatan *margin* berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengambil Judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan Pendapatan *Margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung Periode 2007-2016”**

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan Pendapatan *Margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung periode 2007-2016.

C. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus dan sistematis peneliti menuliskan rumusan yang akan dibahas pada proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimanakah pengaruh antara modal sendiri terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Istiqomah Tulungagung?

3. Bagaimanakah pengaruh antara pendapatan *margin* terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Istiqomah Tulungagung?
4. Bagaimanakah pengaruh antara dana pihak ketiga, modal sendiri dan pendapatan *margin* secara bersamaan terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Istiqomah Tulungagung?
5. Manakah antara dana pihak ketiga, modal sendiri dan pendapatan *margin* yang paling dominan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Istiqomah Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *Murabahah* KSPPS Istiqomah Tulungagung
2. Untuk menguji pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan *murabahah* KSPPS Istiqomah Tulungagung
3. Untuk menguji pengaruh pendapatan *margin* terhadap pembiayaan *murabahah* KSPPS Istiqomah Tulungagung
4. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri dan pendapatan *margin* secara bersamaan terhadap pembiayaan *murabahah* KSPPS Istiqomah Tulungagung.
5. Untuk menguji antara dana pihak ketiga, modal sendiri dan pendapatan *margin* yang paling dominan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* KSPPS Istiqomah Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi lembaga maupun pihak yang terlibat didalamnya, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini masuk pada manajemen dana lembaga keuangan, sebagai proses pembelajaran mengenai manajemen dana yang disalurkan untuk kepentingan pembiayaan sistem jual beli, khususnya *murabahah* agar dana yang diperoleh dapat didistribusikan secara maksimal dan mendapat *profit* tanpa merugikan pihak lain.

2. Secara praktis

Yaitu sebagai informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini:

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi instansi pemerintah maupun daerah, yaitu dapat menjadi sumbangan bacaan maupu kajian literatur sehingga dapat memperkaya wawasan maupun langkah mengenai keputusan menyalurkan dananya.

- b. Bagi lembaga

Lembaga dalam hal ini yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yaitu diharapkan memberikan kontribusi sumbangan pemikiran sebagai kajian literatur untuk menambah inspirasi,

wawasan pengetahuan dan menambah referensi bagi pengembangan ilmu ekonomi.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi peneliti untuk mendapatkan wawasan, gambaran dan sebagai bahan bacaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan peneliti untuk kedepannya dapat mengelola dananya agar digunakan secara maksimal.

d. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan bahan bacaan bagi peneliti yang akan datang tentunya yang meneliti dengan tema yang sama ataupun perbaikan pada penelitian dengan menambah variabel dan objek yang digunakan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi variabel yang diteliti, populasi dan subjek penelitian

a. Variabel yang diteliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel yaitu variabel *independen* atau biasa disebut variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain.

Variabel *dependen* atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. Penulis menentukan variabel sebagai berikut:

- Variabel bebas (*independen*) diasumsikan dengan variabel X. Peneliti menuliskan dana pihak ketiga sebagai X1, modal sendiri sebagai X2, dan pendapatan *margin* sebagai X3 karena diduga ketiga variabel tersebut mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.
- Variabel terikat (*dependen*) diasumsikan dengan variabel Y. Dalam penelitian ini variabel Y yaitu pembiayaan *murabahah*.

2. Keterbatasan penelitian

Penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri dan pendapatan *margin* terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Istiqomah Tulungagung memiliki keterbatasan penelitian yang mana keterbatasan tersebut bahwa, peneliti mengambil periode tahun 2007-2016 data tersebut telah terdapat pada laporan rapat anggota tahunan dan telah disetujui oleh pihak lembaga.

G. Penegasan Istilah

A. Penegasan Konseptual

1. Variabel *Independen* (X)

- a. Dana pihak ketiga (X_1) adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah. Dana simpanan nasabah yang ada di lembaga keuangan

meliputi giro, tabungan dan deposito. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dapat juga setiap saat. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.¹¹

b. Modal sendiri (X_2)

Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, harta benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.¹² Modal sendiri adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.¹³

c. Pendapatan *Margin* (X_3)

Pendapatan menurut Kanus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil kerja/ usaha. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu lembaga dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal. 85

¹² <http://kbbi.web.id/modal>, diakses 23 November 2016

¹³ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015, *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*

produk/ jasa kepada nasabahnya. *Margin* adalah keuntungan dari penjualan jasa terutama pada pembiayaan *murabahah*.

2. Variabel *Dependen* (Y) Pembiayaan *murabahah*

- Pembiayaan (*financing*) pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁴ Pengertian lain pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan kekurangan dana.¹⁵
- *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.¹⁶ Pengertian lain *Murabahah* dalam istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹⁷

¹⁴ Sholihin dan Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Gramedia Pustaka Utama, 2010), <http://google.co.id/books/pengertian/pembiayaan>. diakses pada 07 September 2016

¹⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

¹⁶ Tri Sadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hal. 28

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 81

B. Penegasan Operasional

- a. Dana Pihak Ketiga Dana adalah sejumlah dana yang berhasil dihimpun oleh KSPPS Istiqomah Tulungagung yang berasal dari masyarakat. Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota KSPPS. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas.
- b. Modal sendiri adalah sejumlah dana yang dihimpun dari anggota dalam KSPPS Istiqomah Tulungagung dapat berasal dari simpanan pokok, wajib, khusus dan donasi. Modal digunakan untuk menjalankan usaha dan untuk mengantisipasi resiko akibat dari pembiayaan maupun investasi.
- c. Pendapatan *margin* adalah sejumlah keuntungan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan pada KSPPS Istiqomah Tulungagung.
- d. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan *margin* keuntungan serta telah disepakati oleh lembaga maupun anggota.
- e. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, pembiayaan dan juga mengelola zakat, infak, shadaqah sesuai prinsip syariah. KSPPS ini merupakan induk dari suatu lembaga yaitu *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) yang kegiatan usahanya tidak jauh beda dengan lembaga keuangan syariah lainnya.

H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Latar Belakang, identifikasi masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Diskripsi Teori, (teori yang membahas variabel judul), Penelitian terdahulu, Kerangka Konseptual/kerangka berfikir penelitian dan Hipotesis Penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Rancangan Penelitian yang terdiri dari Pendekatan penelitian dan Jenis penelitian, Populasi, sampling dan Sampel penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan Data, dan Analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Diskripsi Data hasil penelitian dan Pengujian Hipotesis serta temuan penelitian.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pembahasan yang berisi tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan Pendapatan *Margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian dan menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian.

6. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, dan saran.